

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan interaksi dan bantuan orang lain karena tidak mungkin bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya seorang diri, sehingga untuk menjaga kestabilan sosial di masyarakat tentu dibutuhkan rasa tanggung jawab dari setiap individu serta diperlukan pula berbagai aturan yang disertai sanksi tegas yang diperuntukan bagi siapapun yang melanggar aturan – aturan tersebut. Hukum mempunyai peran utama dalam menciptakan kestabilan di masyarakat sebagaimana pengertian hukum menurut E. Utrecht yaitu himpunan petunjuk berupa tata tertib pada suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan tanpa terkecuali.¹

Ketika suatu penegakan hukum berupa sanksi dirasa kurang memberikan efek jera dan rasa takut bagi sebagian orang, maka disitulah angka kriminalitas akan meningkat. Selanjutnya ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri baik secara akal pikiran maupun emosi seringkali berakhir dengan menyakiti orang secara fisik seperti menggunakan kekerasan baik pelaku melakukannya sendiri ataupun bersama sama hal seperti dikenal dengan tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini biasanya terjadi dalam hal pengeroyokan, penganiayaan, persekusi dan lain sebagainya. Perbuatan ini biasanya bermula dari perselisihan, kesalahpahaman, atau hanya sekedar ikut – ikutan yang akhirnya berujung dengan saling menyakiti atau melukai orang lain yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi korban.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum seseorang tersebut benar – benar terbukti melakukan tindak pidana. Karena tidak adil jika tiba – tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35

tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan perbuatan tersebut.² Kesalahan merupakan hal mendasar untuk memidana seseorang, karena adanya pertanggungjawaban pidana didasari oleh unsur tersebut. Itu sebabna dalam hukum pidana dikenal asas “tidak ada pidana tanpa danya kesalahan”. Selanjutnya “asas praduga tak bersalah” artinya seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum proses pembuktian mengenai kejelasan status terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan hakim mendapati dengan jelas bukti – buktinya sehingga tidak ada keraguan padanya dalam memutuskan dengan tegas kesalahan si pelaku.

Namun penegakan hukum pada hakikatnya memang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Bahkan sering ditemui di masyarakat sekelompok orang, organisasi masyarakat atau masyarakat umum berani melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang belum tentu juga bersalah atau bahkan sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Hal tersebut terjadi karena dipicu oleh dorongan emosi individu itu sendiri atau sekelompok orang tersebut yang tidak bisa dikendalikan dan juga bisa jadi dilatarbelakangi oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri. Kebanyakan dari masyarakat itu beranggapan jika pelaku tindak pidana (*offender*) ketika diserahkan kepada pihak berwajib selaku penegak hukum, maka pelaku tersebut suatu saat akan mengulangi perbutan serupa nantinya. Padahal ketika terjadi suatu tindak pidana maka kepolosian, kejaksaan dan lembaga peradilan adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Istilah main hakim sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan pemukulan, penyiksaan dan sebagainya). Istilah main hakim sendiri dalam Bahasa belanda disebut *eigenrichting* dan istilah lain yang hampir serupa yakni *persekusi* merupakan tindakan sewenang wenang menghukum orang lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

² Ruslan Shaleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983, cet. ketiga), hlm. 20

Contoh kasus yang sering ditemukan yakni warga yang berhasil menangkap seorang maling dan langsung menghajar maling tersebut ditempat kejadian dan bukan menyerahkan maling tersebut kepada pihak berwenang. Tentu tindakan ini sangat merugikan bagi korban karena dapat menyebabkan korban luka atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Yang lebih disayangkan juga yakni sanksi terkait para pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa yang banyak cukup sulit mengukur berat ringannya sanksi yang diberikan kepada para pelaku maka dan lebih parahnya lagi terkadang kasus seperti ini dilupakan begitu saja karena memang masyarakat dapat membubarkan diri begitu saja ketika pihak berwajib datang sehingga cukup sulit mencari siapa saja yang terlibat dalam perbuatan keji tersebut, dan tidak sedikit juga dari para pelaku memang berfikir dan berdalih bahwa pelaku tindak pidana yang dihakimi tersebut memang pantas mendapat pengakiman dari warga.³ Contoh lainnya dari perbuatan main hakim sendiri seperti pasangan yang kedatangan kumpul kebo kemudian ditelanjangi lalu diarak oleh warga, kasus pengeroyokan genk motor dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Peraturan perundang – undangan di Indonesia sebenarnya belum mengatur masalah ini secara khusus dan spesifik namun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat diterapkan ketentuan yang berkaitan bagi pelaku kejahatan ini, baik bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri perorangan (individu) maupun berkelompok dapat dituntut sesuai dampak dari perbuatan masing – masing. Misalnya saat hendak melaporkan pelaku *eigenrichting* ini ke pihak berwajib, jika pelaku melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menghajar menyiksa dan berakibat luka ringan, berat atau kematian namun dilakukan seorang diri saja maka dapat dilaporkan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian jika terjadi kekerasan yang dilakukan bersama sama (lebih dari satu orang) dan terjadi ditempat terbuka (tempat umum) maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Selain kedua pasal utama tersebut pelaku juga dapat di jerat dengan pasal lainnya yang juga masih berkaitan

³ Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.3.

seperti pasal 406 tentang pengrusakan dan dan pasal 55 tentang turut serta melakukan tindak pidana yang juga akan dibahas lebih mendalam. Maka dapat dikatakan bahwa cakupan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) cukup luas.

Dari contoh diatas tidak dapat dipungkiri terlepas dari apakah para pelaku tindak pidana tersebut bersalah atas kejahatan yang dilakukannya namun tetap saja penghakiman oleh warga ini bukan merupakan solusi atas masalah tersebut, dan malah menjadi pemicu dari masalah – masalah lainnya. Karena hak korban sudah pasti dilanggar disini dan semakin memperjelas bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah.⁴

Islam memandang tindakan main hakim tentu sangat tercela karena dapat mengancam nyawa seseorang. Dalam Al Qur'an pun ditemukan beberapa term yang bermakna dosa salah satunya yakni *ad dzhulm*, yang semuanya bermakna negatif, dalam islam pelaku kezaliman ini disebut *dzalimin* atau *dzalimun* (orang – orang zalim), yaitu mereka yang melakukan perbuatan melampaui batas hukum Allah ataupun kejahatan yang mengganggu hak dan kehidupan orang lain.⁵ Oleh karena itu istilah main hakim sendiri dapat dipersamakan dengan istilah *al dzhulm* yang secara *leksikal* dapat diartikan tidak ada cahaya (gelap) dan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara *terminologi ad dzhulm* berarti perbuatan melampaui batas kebenaran dan cenderung mengarah pada kebathilan. Dalam bahasa indonesia istilah zalim berkonotasi tertentu, seperti disamakan dengan kejam, tidak berperikemanusiaan, sewenang – wenang, tidak mengikuti norma, egois dan tidak mempertimbangkan hak – hak orang lain.⁶

Menurut hukum pidana islam, kasus main hakim sendiri yang mengakibatkan luka, dapat di golongan kedalam *jarimah qishash*, dimana

⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia, 1996), hlm.167.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul al Haqi, *Al Mu'jam Al Mafahras li al Fadz al Qur'an al Karim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1987), hlm.434.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.836.

sanksinya didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukumannya. Allah Swt mengatur masalah *qishas* ini diantaranya dalam QS. Al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ حَقِّصَاصٍ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At – Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada qishasnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang – orang yang zhalim” (Q.S. Al Maidah – 45).⁷

Tindak pidana seringkali dilakukan oleh perseorang atau secera berkelompok, termasuk dalam hal tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*). Maka selain istilah *zhulm* istilah lain yang digunakan dalam *fiqh jinayah* terkhusus bagi pelaku jarimah lebih dari satu orang yaitu istilah turut serta berbuat jarimah (*isyтираq fil jarimah*) yang kemudian dibagi lagi menjadi turut berbuat secara langsung (*syarik mubasyir*) dan tidak turut berbuat secara langsung (*syarik mutasabbib*). Terkait turut berbuat langsung ada dua jenis yakni *tawafuq dan tamalu*. *Tawafuq* dimana perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang melakukan suatu kejahatan bersama sama tanpa kesepakatan sebelumnya (secara kebetulan) karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba – tiba. Adapun *uqubatnya* sesuai dengan peran dan perbuatan masing – masing.⁸ Sedangkan *tamalu* yaitu perbuatan oleh lebih dari satu orang yang sebelumnya telah direncanakan. Terkait *uqubahnya* para pelaku harus bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan.

Tindak pidana ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum hal ini menjadi salah satu tolak ukur lemahnya supremasi hukum tentu kejahatan ini harus segera ditanggulangi dengan sungguh –

⁷ T.M. Hasbi Ash – Shiddiqi, dkk., Alquran dan Terjemahannya, Mujamma’ Khadim Al Haramin Asy Syarifain, Madinah, 1971, hlm. 167.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm.17.

sungguh karena dapat membahayakan keselamatan korbannya. Karena jangan sampai karena emosi sesaat dengan dalih memberi pelajaran dan efek bagi korban malah membuat kerugian besar bagi korban. Disini sangat diperlukan kontrol sosial di masyarakat agar tidak mudah terhasut untuk melakukan suatu perbuatan negatif. Karena tidak ada satu alasan pun yang membenarkan perbuatan main hakim sendiri ini.

Mengingat banyaknya kasus main hakim sendiri dalam bentuk kekerasan seperti pengroyokan dan kasus kekerasan lainnya yang serupa, serta besarnya bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya dari tindak pidana ini. Berdasarkan pemikiran yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah tindak pidana main hakim sendiri ini dalam proposal yang berjudul: **“Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, mengingat masih belum adanya pasal dalam KUHP yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, dan untuk mengetahui sanksi apakah dalam hukum pidana islam yang sesuai untuk diterapkan dalam tindak pidana main hakim sendiri, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Antara Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Positif.

2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Antara Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian – penelitian yang berkaitan dengan kajian rumusan masalah diatas diantaranya memberikan manfaat baik secara teoritik maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber inspirasi penulis dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan terutama dalam menghadapi permasalahan – permasalahan tentang kasus main hakim sendiri dengan cara mengidentifikasi unsur – unsur dari ketentuan pidana terkait hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dan juga apabila nantinya berhadapan langsung dengan kasusnya masih seringkali terjadi saat di lingkungan masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan literatur atau referensi bagi pembaca sekaligus masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian dalam lingkup kajian yang sama dalam hal sisi lain penelitian ini dan juga dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi para praktisi dan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, sebagai bentuk pembelajaran agar masyarakat menjauhkan diri dari kejahatan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep konsep abtraksi dan merupakan hasil dari pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai masalah dimensi sosial masyarakat secara luas yang dianggap relevan menurut peneliti dengan kasus tindak

pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan luka berat dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang masih seringkali dijumpai saat ini.

Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka pemikiran *maqashid syariah* yang umumnya digunakan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hukum islam. Konsep *maqashid syariah* bermaksud agar terwujudnya kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Karena tujuan dari hukum islam tersendiri adalah kemaslahatan hidup baik secara jasmani maupun rohani yang ditujukan kepada manusia baik secara individu maupun dalam hidup bermasyarakat. Kemaslahatan yang hendak dicapai tersebut yakni seperti apa yang dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy Syathibi yang telah disepakati oleh ulama lainnya, mengutip dari Hamka Haq diantaranya terdiri dari memelihara agama (*hifdz ad – din*), memelihara jiwa (*hifdz an Nafs*), memelihara akal (*hifdz an aqlu*), memelihara keturunan (*hifdz an – nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al – Mal*).⁹

Tentu sebagai manusia yang hendak mendapat tujuan dan ridha Allah Swt salah satu konsep *maqashid syariah* yang perlu di capai dalam kaitannya dengan masala yang sedang dikaji oleh peneliti yakni memelihara jiwa (*hifdz an Nafs*). Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak dan berkewajiban untuk melindungi diri dan orang yang menjadi tanggungannya (keluarga) dari berbagai hal yang dapat melukai, menyakiti dan membahayakan jiwa. Untuk itu dalam islam dibuat aturan seperti *Ash Shiyal* (melindungi diri dari ancaman yang akan melukai atau membunuh).¹⁰

Adapun teori atau pendapat dari mengenai konsep *jinayah* Abdul Qadir Audah telah mengelompokan *jarimah*/tindak pidana kedalam 3 macam jarimah yakni: *hudud, qishash dan ta'zir*. Islam mensyariatkan adanya hukuman (*uqubah*) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam syariat, yang bertujuan memelihara kepentingan

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105.

¹⁰ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), hlm.129

individu dan menjaga kemaslahatan umat. Adapun jenis jenis jarimah sendiri ada tiga macam diantaranya:

1. *Jarimah Hudud* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. Yang termasuk jarimah hudud ini diantaranya adalah *zina, qadzaf, sariqah, hirabah, riddah, baghyi*, dan *shrub al khmar*.
2. *Jarimah Qishash/Diyat, jarimah qishash* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya berupa *diyat*. *Qisas* merupakan penjatuhan hukuman sesuai/persis seperti yang dilakukannya (kesamaan antara sanksi dan perbuatan pelaku, yang termasuk kedalam jarimah qishas ini diantaranya adalah pembunuhan (*qatl*), baik pembunuhan secara sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kealpaan, kemudian pelukaan bisa berupa penganiayaan (*jurh*), baik yang menyebabkan luka atau sakit karena disengaja ataupun karena kelalaian atau kesalahan termasuk kedalam jarimah ini.¹¹
3. *Jarimah Ta'zir* adalah jenis tindak pidana yang tidak secara jelas diatur dalam Al Qur'an dan hadist. Mengenai dasar hukumnya dan kadar sanksinya ditentukan pada ijma dan keputusan ulil amri yang berkuasa, Masuk kedalam kategori *ta'zir* karena belum ditentukan dalam Al Qur'an maupun Hadist secara jelas. Sanksi *ta'zir* merupakan Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa adalah agar mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya.

Mengenai sanksi *qishash* Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

¹¹ Makhrus Munajat, *Fiqh jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm.315

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai Orang – orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹²

Berdasarkan ayat diatas, hukuman *qishash* itu memberikan efek jera yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang membunuh atau melukai tapi pembelajaran bagi orang lain secara umum, sehingga dengan adanya qishas ini mengingatkan seberapa pentingnya menjaga keselamatan jiwa yang sangat berharga ini. Bahkan tidak hanya itu, ternyata “jika keluarga korban (yang dibunuh atau dilukai) mampu memaafkan si pembunuh, maka si pelaku diwajibkan membayar denda (*diyat*) kepada keluarga korban dengan cara yang baik. Dan *diyat* itu merupakan salah satu bentuk dispensasi dan kasih sayang (rahmat) dari Allah Swt.

Kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa (kematian) pada korban dapat dimasukkan ke dalam *jarimah qishas* - *diyat*, dimana boleh memilih dari kedua hukum tersebut, misalnya jika *qishas* atau hukuman yang setimpal tidak dilaksanakan maka gantinya adalah *diyat* (ganti rugi) jika korban atau keluarga korban memaafkan dan menghendakinya.¹³ Hadist dari Abu Syuraih Al Khuza’i radhialla ‘anhu. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

¹² T.M. Hasbi Ash – Shiddiqi., dkk., *Alquran dan terjemahannya*, Mujamma’ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1974, hlm. 43

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.179.

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْخَبْلُ الْجَرَّاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَفْتَنَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ

Artinya: “Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-qishshash, mengambil ganti rugi (*diyat*), atau memaafkan (tanpa membayar *diyat*), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari *qishshash* atau *diyat*) maka ambillah tangannya (laranglah)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁴

Kemudian sanksi *ta'zir* juga dapat berlaku ketika pelaku tersebut melakukan pelanggaran atau penganiayaan secara semi sengaja atau kesalahan. Sanksi *ta'zir* juga tergantung bagaimana hakim menilai seberapa besar kerugian korban. Karena tidak mungkin disamakan ketika korban main hakim sendiri yang menyebabkan luka ringan dengan luka berat apalagi ketika korban sampai meninggal dunia.

Sifat dari suatu sanksi yaitu memaksa dan mengikat untuk ditaati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Siapapun yang terbukti melanggar hukum yang ada maka sanksi akan dikenakan terhadapnya aturan tersebut kita kenal dengan istilah pemidanaan. Ada beberapa teori pemidanaan yang digunakan saat ini diantaranya:

1. Teori Absolut (*al-ghard al-ba'id*), menurut teori ini setiap kejahatan harus diberikan balasan tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari hukuman tersebut. Pemidanaan diberikan sebagai balasan atas perbuatannya, karena pelaku sudah memberikan penderitaan bagi orang lain.¹⁵ bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai kebutuhan dasarnya (sekurangkurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjangnya dan bersifat absolut
2. Teori Relatif (*al-ghard al-qarib*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, bertujuan agar pelaku menjadi jera

¹⁴ Hasan Ali As-Syadzili. Al-Jinayat Fil Fiqhil Islami Dirasat Muqaranah Baina Fiqh Al-Islami Wal Qanun. Darul Kutub Al-Jami'i. Cetakan I. Halaman 146

¹⁵ Laden Marpung, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (PT Sinar Grafika, Jakarta; 2009),

dan bertaubat, sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana.

Pencegahan tersebut saling menghargai di antara sesama manusia

Ketentuan umum terkait pemidanaan sanksi pokok dalam hukum pidana positif di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:¹⁶ Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda Sementara mengenai sanksi bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan luka atau kematian dalam hukum positif di Indonesia seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku dapat dikenai oleh beberapa pasal diantaranya ada dua pasal yang paling lumrah digunakan yakni jika mengacu pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁷

Selain pasal diatas bisa juga berdasarkan pasal 170 KUHP tentang kekerasan, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam
 1. dengan pidana penjara paling lama paling tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka luka.

¹⁶ Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.¹⁸

Kedua pasal diatas umumnya digunakan untuk menjerat pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dimana keduanya mempunyai kadar sanksi yang berbeda, dan dalam penerapannya pun disesuaikan sesuai kebutuhan. Karena jika dilihat dari pengertian dan tujuan yang diinginkan dari kedua pasal tersebut terdapat beberapa perbedaan, maka ketelitian hakim sangat diperlukan dalam penerapan pasal ini dalam suatu dakwaan karena harus disesuaikan juga dengan hasil pembuktian dipersidangan.¹⁹

F. Langkah - langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu metode *deskriptif analitis* dimana penelitian ini menggambarkan suatu perundang – undangan berlaku yang berkaitan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan tersebut.²⁰ Metode ini mengkaji berdasarkan gambaran atau uraian terhadap kasus ini tanpa adanya perlakuan khusus terhadap objek secara langsung. serta menemukan data dan fakta berdasarkan interpretasi. Demikian pula pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat suatu hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja pada masyarakat.²¹ Dan faktor yang dinilai mampu mempengaruhi bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat adalah kaidah hukum, penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.²²

¹⁸ Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007),hlm.87

²⁰ Roni Hanitijo. *Metode penelitian Hukum Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994),hlm.97

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press 2007),hlm.53

²² Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta: 2013),hlm.30

2. Jenis Data Penelitian

Mengacu pada penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah *data kualitatif* yang dikumpulkan melalui *studi kepustakaan* dimana data tersebut disusun, dianalisis dan disimpulkan secara objektif dan menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini tentu harus berhubungan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder

- a. Data Primer adalah data yang memiliki peran utama, sehingga keberadaanya dapat dikatakan wajib untuk dijadikan sebagai bahan rujukan diantaranya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil – dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist serta sumber fiqh jinayah lainnya seperti Karya Abdul Qadir Al Audah, *At Tasyri Al Jinai 'i, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah sebelumnya dan juga merupakan bahan pendukung atau penunjang bagi data primer yang memberikan penjelasan dari data primer yang dapat membantu dalam hal menganalisis permasalahan seperti buku, karya ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan judul, artikel, internet dan penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan pengumpulan data penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*libarary research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mencari referensi atau literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan menganalisis materi – materi baik dari buku atau kitab. Dengan membaca, memahami, mempelajari dan menganalisis serta disusun dalam bentuk literatur.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi serta hasil dari karya – karya ilmiah dan *literatur review* yang merupakan teknik analisis data berupa mengatur, mengelompokan dan menggugurkan data yang ada ketika dianggap kurang relevan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan sumber yang mengkaji pembahasan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) diantaranya:

1) Skripsi karya Yuniar Dwi Resti (2018)

Skripsi karya Yuniar Dwi Resti tahun 2018 dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Ditinjau dari Persepektif Hukum Pidana Positif di Indonesia” (Studi Kasus Muhamad Al Zahra yang di tuduh mencuri amplifier Musholla di Bebelan Bekasi).

Penulis skripsi ini dalam tulisannya mencoba mengkaji penyebab perbuatan main hakim sendiri yang terjadi pada kasus Muhamad al Zahra yang dituduh mencuri mencuri sebuah amplifier musholla di daerah Bekasi dari segi hukum belum menyinggung masalah ini dari pandangan hukum pidana islam nya.

2) Skripsi karya Arenda Yefa Pratiwi (2019)

Skripsi Karya Arenda Yefa Pratiwi tahun 2019 dengan judul: *“Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam” Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brbb).*

Penelitian diatas bermaksud mengetahui pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan No: 235/Pid.B/2017/PN.Brbb tentang tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian, serta menganalisis putusan tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

3) Skripsi karya Agus Nandar Syaripudin (2019)

Skripsi karya Agus Nandar Syaripudin tahun 2019 dengan judul: “Sanksi Pengeroyokan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:35/Pid.Sus.Anak/2018/Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam“

Penulis skripsi diatas bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pengeroyokan dalam putusan No:35/Pid.Sus.Anak/2018/Bdg. Kemudian penulis diatas juga bermaksud untuk menganalisis berat ringannya hukuman dalam putusan tersebut.

